

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	xi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Model Hubungan Negara dengan Tanah	16
B. Tanah Negara.....	19
1. Asal-usul Istilah Tanah Negara	19
2. Perkembangan Istilah Tanah Negara di Indonesia	22
3. Pengertian Tanah Negara	32
4. Terjadinya Tanah Negara	37
C. Jaksa Penuntut Umum	39
1. Pengertian ‘Jaksa’ dan ‘Penuntut Umum’	39
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Bahan Penelitian.....	45
C. Lokasi dan Subyek Penelitian	50
D. Alat Penelitian	51
E. Analisis Hasil Penelitian	52
F. Jalannya Penelitian	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kesalahan Penafsiran terhadap Istilah ‘Tanah Negara’ oleh Jaksa Penuntut Umum.....	64
1. Pengaruh Pendapat Ahli	65
2. Relasi Kuasa Antara Pimpinan dan Bawahan	74
3. Tidak Tersedianya Standarisasi Penanganan Perkara Pertanahan.....	78
B. Dampak bagi Pemilik Tanah dari adanya Kesalahan Penafsiran Istilah ‘tanah negara’ Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Praktik Penanganan Perkara Pertanahan	84
1. Dampak Emosional dan Psikologis.....	85
2. Dampak Ekonomi.....	87
3. Kebingungan Terhadap Hukum Pertanahan.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96